



## SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen:  
STIES-SPMI-03

### STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022

Revisi :01

Hal : 1 dari 6

# STANDAR SPMI STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

## Pengesahan

No	Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
		Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1	Perumusan	Prof. Dr. Ir. Mulyadi Nursi, M.Si	Tim Perumus		02-01-2022
2	Pemeriksaan	Ir. Azwirda Aziz, M.Si	Kepala BPM		02-01-2022
3	Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Mulyadi Nursi, M.Si	Ketua Senat		02-01-2022
4	Penetapan	Dr. Muhammad Iqbal, M.Soc.Sc	Ketua STIE Swadaya		02-01-2022
5	Pengendalian	Ir. Azwirda Aziz, M.Si	Kepala BPM		02-01-2022



## SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen:  
STIES-SPMI-03

### STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022

Revisi :01

Hal : 2 dari 6

ITEM		ISI STANDAR
1	<b>Visi dan Misi STIES</b>	<p><b>Visi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya</b> Menjadi salah satu Pusat Unggulan (<i>Center Of Excellence</i>) di tingkat nasional dalam ilmu ekonomi yang berwawasan kewirausahaan pada Tahun 2037</p> <p><b>Misi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran dalam bidang ilmu ekonomi yang berwawasan kewirausahaan sesuai dengan tuntutan masyarakat lokal, nasional dan internasional;</li><li>2. Melaksanakan penelitian untuk mengembangkan pengetahuan dalam bidang ekonomi sesuai dengan kepentingan masyarakat dan pembangunan;</li><li>3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk membantu memecahkan masalah ekonomi.</li></ol>
2	Rasional Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat	Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat disusun dan ditetapkan untuk menjadi acuan bagi Pelaksana Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya. untuk mencapai kriteria minimal tentang mutu hasil Pengabdian Kepada Masyarakat dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
3	Pihak yang bertanggung jawab untuk Mencapai Standar	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Ketua Sekolah Tinggi</li><li>2. Wakil Ketua I</li><li>3. Kepala LPPM</li><li>4. Pengelola Program Studi</li><li>5. Dosen</li></ol>



## SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen:  
STIES-SPMI-03

### STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022

Revisi :01

Hal : 3 dari 6

	Hasil Pengabdian kepada Masyarakat	6. Mahasiswa
4	Definisi Istilah dalam Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"><li>1. <b>Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat</b> merupakan kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh sivitas akademika Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa</li><li>2. <b>Pengabdian Kepada Masyarakat</b> adalah kegiatan penerapan, pengamalan, dan pembudayan ilmu pengetahuan dan teknologi guna mencerdaskan dan meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat.</li><li>3. <b>Artikel Ilmiah</b> adalah tulisan ilmiah yang memuat hasil pengabdian kepada masyarakat yang ditulis secara detail sesuai dengan metode ilmiah sesuai sistematika penulisan yang ditetapkan.</li><li>4. <b>Laporan Ilmiah</b> adalah tulisan ilmiah yang memuat hasil pengabdian kepada masyarakat yang ditulis secara detail sesuai dengan metode ilmiah sesuai sistematika penulisan yang ditetapkan.</li><li>5. <b>Publikasi</b> adalah kegiatan penyebarluasan hasil pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk poster, seminar, laporan ilmiah, dan artikel ilmiah yang dimuat di jurnal ilmiah</li></ol>
5	Pernyataan Isi Standar Hasil Pengabdian kepada	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Ketua Sekolah Tinggi menetapkan bentuk-bentuk hasil pengabdian kepada masyarakat:<ol style="list-style-type: none"><li>a. penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan;</li></ol></li></ol>



## SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen: STIES-SPMI-03	<b>STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022	
		Revisi :01	Hal : 4 dari 6

	Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"><li>b. pemanfaatan teknologi tepat guna;</li><li>c. bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan</li><li>d. bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.</li><li>2. Ketua Sekolah Tinggi menetapkan luaran hasil pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk artikel ilmiah atau laporan ilmiah yang terpublikasi melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.</li><li>3. Ketua Sekolah Tinggi menetapkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat wajib dilakukan oleh dosen minimal 1 (satu) kali setiap tahunnya dan terpublikasi di tingkat nasional atau internasional.</li><li>4. Ketua Sekolah Tinggi menetapkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat wajib dilakukan oleh mahasiswa minimal 1 (satu) kali selama masa studi dan terpublikasi di laman atau media yang ditentukan</li></ol>
6	Strategi Pelaksanaan Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menerbitkan SK Ketua Sekolah Tinggi tentang kewajiban dosen dan mahasiswa melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.</li><li>2. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) menyusun pedoman pelaksanaan dan publikasi hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dan mahasiswa.</li><li>3. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) menjalin kerjasama dengan mitra untuk melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.</li><li>4. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) menyelenggarakan pelatihan penyusunan bahan ajar atau modul pelatihan berdasarkan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat.</li></ol>



## SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen:  
STIES-SPMI-03

### STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022

Revisi :01

Hal : 5 dari 6

7	Indikator Ketercapaian Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"><li>Setiap dosen melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat minimal satu kali per tahun.</li><li>Setiap mahasiswa minimal melakukan satu kegiatan pengabdian kepada masyarakat selama masa studi.</li><li>Semua hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan dosen dipublikasi di media atau laman yang ditentukan.</li><li>Semua hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat mahasiswa dipublikasi di media atau laman yang ditentukan.</li><li>Setiap kegiatan pengabdian kepada masyarakat menghasilkan modul bahan ajar atau modul pelatihan.</li></ol>
8	Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"><li>Rencana Strategis Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya.</li><li>SK Ketua Sekolah Tinggi tentang Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat.</li><li>Pedoman dan Prosedur Mutu Pengajuan dan Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat.</li><li>Pedoman Penulisan dan Publikasi Hasil Pengabdian kepada Masyarakat.</li><li>Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi tentang Kewajiban Publikasi Karya Ilmiah.</li><li>Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi tentang Penghargaan Publikasi.</li><li>Pedoman Pendaftaran Publikasi di Jurnal Nasional atau Internasional.</li><li>Pedoman Kerja Sama Pengabdian kepada Masyarakat.</li></ol>
9	Referensi	<ol style="list-style-type: none"><li>Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem</li></ol>



## SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen: STIES-SPMI-03	<b>STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022
		Revisi :01      Hal : 6 dari 6

	Pendidikan Nasional. 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 5. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 6. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal. 7. Permendikbud RI No.3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 8. Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya . 9. Rencana Strategis Sekolah Tinggi .Ilmu Ekonomi Swadaya .
--	--